

**PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN ATAS PENGUASAAN
FASILITAS PERISTIRAHATAN OLEH PELAKU USAHA DI KAWASAN
WISATA MAGETAN**

***LEGAL PROTECTION FOR TOURISTS CONCERNING THE CONTROL
OF REST FACILITIES BY BUSINESS OPERATORS IN THE MAGETAN
TOURISM AREA***

Ozha Tiwa Hiawananta dan Najma Kamila

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Korespondensi Penulis : ozhatiwa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ozha Tiwa Hiawananta dan Najma Kamila. *Perlindungan Hukum Wisatawan Atas Penguasaan Fasilitas Peristirahatan Oleh Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Magetan*. Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.3 (2024).

ABSTRAK

Penguasaan pelaku usaha terhadap fasilitas penunjang peristirahatan di kawasan peristirahatan haruslah menjadi perhatian yang serius karena hal tersebut mengganggu hak wisatawan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Inkonkredo dan penjabaran deskriptif analitis, yang mendalami hak kebebasan wisatawan dalam menggunakan fasilitas penunjang peristirahatan, kewajiban pedagang sebagai pelaku usaha dalam memberikan kenyamanan kepada wisatawan, dan akibat hukum terhadap pelanggaran hak wisatawan. Temuan menemukan bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur hak kenyamanan wisatawan dalam menggunakan fasilitas penunjang peristirahatan, kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kenyamanan kepada wisatawan serta akibat hukum berupa sanksi dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Kata Kunci: Wisatawan, Pelaku Usaha, Fasilitas Umum.

ABSTRACT

The control exercised by business actors over supporting facilities in rest areas must be a serious concern, as it infringes upon tourists' rights. This research is analyzed using a normative legal method with an inconcrete approach and analytical descriptive elaboration, exploring the freedom rights of tourists in utilizing supporting facilities, the obligations of vendors as business actors to provide comfort to tourists, and the legal consequences of violations of tourists' rights. The findings indicate that, according to Law Number 1 of 2009 on Tourism, tourists' rights to comfort in using supporting facilities are regulated, along with the obligations of business actors to provide comfort to tourists. Additionally, legal consequences in the form of sanctions are found in Magetan Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 on Tourism.

Keywords: Tourist, Business Operators, Regional Property.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah katulistiwa diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, yang mana salah satunya adalah keunikan destinasi wisata alam. Kenyamanan berwisata disisi lain dapat diukur dari ketersediaan fasilitas penunjang yang ada dalam kawasan wisata tersebut melalui pemerintah daerah sebagai organ motivator, fasilitator, dan dinamisator.¹ Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengembangkan prasarana dan fasilitas guna kenyamanan wisatawan yang berwisata di daerahnya, seperti pengadaan barang-barang penunjang seperti bangku, kursi, maupun tempat peristirahatan yang lain yang selanjutnya disebut Area Istirahat.

Area Istirahat sesuai dengan penjelasan merupakan fasilitas peristirahatan sementara/ sebentar pejalan kaki, biasanya dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat. Area peristirahatan ini dapat disediakan setiap jarak 10 meter atau lebih. Tempat duduk area istirahat pejalan kaki dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Tempat duduk diletakkan pada jalur dan tidak boleh mengganggu pergerakan pejalan kaki.² Sejatinya area istirahat disediakan oleh pemerintah daerah melalui pembelian barang-barang pelengkap menggunakan anggaran daerah sehingga terdapat label di belakang barang tersebut dengan frasa “Barang Milik Daerah”. Dalam bunyi pasal 1 angka 8 tersebut menjelaskan bahwa setiap barang penunjang yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan kepemilikan dari negara, sehingga dapat dikategorikan sebagai fasilitas umum.

Sunaryo dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata”, menggolongkan barang penunjang daerah sebagai fasilitas umum yang berfungsi sebagai penunjang kebutuhan peristirahatan di dalam kawasan pariwisata.³ Sedangkan wisatawan merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang kepariwisataan adalah orang “orang yang melakukan wisata sementara.”⁴

¹ Januardi Deki, *Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan di Kabupaten Bengkayang*, GOVERNANCE, Vol.8, No.4 (2019).

² Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.

³ B Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2013.

⁴ Hermannus Kleden, *Analysis of Determinants of Tourist Visits to Ecotourism Objects in East Barito Regency*, GROWTH, Vol.8, No.2 (2022).

Menurut pendapat Yoeti dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pariwisata, makna dari Wisatawan adalah "Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan wisata atau orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya". Sementara itu, kawasan wisata adalah "sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat atau sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi seseorang atau wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata."⁵

Telaga Sarangan sebagai salah satu contoh kawasan wisata di Magetan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kabupaten Magetan dan merupakan desa yang unggul dalam kepariwisataan. Banyak UMKM khususnya pedagang kaki lima yang hadir untuk membantu menunjang kebutuhan para wisatawan yang berkunjung.⁶ Namun, tidak jarang para pelaku usaha memanfaatkan dengan menguasai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten Magetan. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Magetan bertujuan untuk memenuhi standar kenyamanan wisatawan maupun untuk menambah nilai keindahan dan estetika sekitar kawasan wisata.

Penguasaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di beberapa objek wisata Magetan telah menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian yang serius. Wisatawan yang berkunjung ke Telaga Sarangan sebagai salah satu contoh objek wisata unggulan Magetan kerap kali mendapati fasilitas peristirahatan yang dikuasi oleh pedagang atau pelaku usaha yang menjajakan barang dagangan tidak jauh dari barang penunjang peristirahatan berada. Permasalahan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga menimbulkan sengketa maupun konflik mengenai pemanfaatan barang penunjang milik daerah. Pengelolaan aset daerah, khususnya dalam sektor pariwisata, seharusnya mampu memberikan pengalaman yang aman dan nyaman terhadap wisatawan. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima/pelaku usaha sebagai pelaku usaha kerap kali menguasai fasilitas penunjang peristirahatan secara tidak sah, sehingga mengurangi kualitas kenyamanan kawasan pariwisata.

⁵ Yoeti dan A.Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Offset Angkasa, Bandung, 1996.

⁶ Yustikasari dan Meirinawati Meirinawati, *Strategi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Wisatawan pada Objek Wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan*, Publika, Vol.11, No.2 (2023), p.1877–88.

Ozha Tiwa Hiawananta dan Najma Kamila
*Perlindungan Hukum Wisatawan Atas Penguasaan Fasilitas Peristirahatan Oleh
Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Magetan*

Telaga Sarangan sendiri sebagai salah satu destinasi unggulan di Magetan merupakan kawasan yang paling padat pedagang dan wisatawan, menurut data yang di dapat dari dinas kepariwisataan kabupaten Magetan pada tahun 2022 mengungkap bahwa ada lebih dari 589 pedagang kios dan sekitar 93 pedagang bakso dan 163 pedagang sate yang mayoritas merupakan pedagang yang berjualan di sekeliling telaga, serta merupakan salah satu jenis usaha yang sering memanfaatkan barang inventaris negara untuk menunjang barang dagangan mereka yang merupakan fokus pada penelitian kali ini.⁷

Jumlah wisatawan yang menjajaki telaga sarangan bisa dibilang cukup tinggi, akan tetapi permasalahan penguasaan yang dilakukan beberapa oknum pedagang kaki lima masih menjadi sebuah tantangan yang sampai sekarang belum dapat teratasi. Joko Trihono Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Magetan menyatakan bahwa *Location Quotion* Kabupaten Magetan adalah sebesar 7,38% dibagi 6,8% PDRB besarnya lebih dari 1 yaitu 1,085.⁸

Artinya, sektor pariwisata di Kabupaten Magetan merupakan sektor prioritas utama. Dari data di atas didapati bahwa meskipun Telaga Sarangan adalah salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Magetan.⁹ Namun, terdapat permasalahan dimana wisatawan yang mengunjungi Telaga Sarangan tidak merasa mendapatkan hak kenyamanan dan keamanan akibat keberadaan pelaku usaha pedagang kaki lima yang menguasai fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

Hal ini diperkuat dengan tanggapan dari salah satu tokoh dari Magetan, Hariiri Muhartono selaku pengunjung dan ketua LSM Inik Kontrol Ungkapan, “Pemerintah kabupaten Magetan telah berupaya menertibkan dan meregulasi pedagang kaki lima melalui berbagai kebijakan yang salah satunya terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, namun implementasi di lapangan sering kali tidak efektif”.¹⁰

⁷ Suara Kumandang, *Geliat Ekonomi Di Kawasan Wisata Telaga Sarangan Sesudah Pandemi COVID-19*, diakses dari <https://suarakumandang.com/geliat-ekonomi-di-kawasan-wisata-telaga-sarangan-sesudah-pandemi-covid-19/>, diakses pada 10 Juli 2024.

⁸ Suara Kumandang, *Ibid.*

⁹ Desa Sarangan, *Pariwisata Sebagai Leading Sector*, diakses dari <https://sarangan.magetan.go.id>, diakses pada 22 October 2024.

¹⁰ Suara Indonesia Magetan, *Perda Pariwisata Magetan Jangan Hanya Sebuah Aturan, Tapi Harus Diwujudkan Secara Nyata*, diakses dari <https://magetan.suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/638eb21b45d7c/perda-pariwisata-magetan-jangan-hanya-sebuah-aturan-tapi-harus-diwujudkan-secara-nyata>, pada 10 Juli 2024.

Seharusnya keamanan juga kenyamanan pengunjung menjadi prioritas utama. Karena keselamatan maupun kenyamanan terdapat di dalam ketentuan peraturan daerah. Joko Trihono menegaskan bahwa pemerintah Magetan berkenan menerima pendapatan dari Wisatawan sehingga wajib mewujudkan keamanan dan kenyamanan. Bahwa sesuai dengan Pasal 37 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi kepariwisataaan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan.¹¹

Berbagai penelitian yang ada sebelumnya telah membahas isu-isu terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dan perlindungan hukum wisatawan dalam konteks pariwisata, namun belum terdapat penelitian yang spesifik membahas tentang perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap wisatawan atas penguasaan fasilitas penunjang pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ini. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran tentang perlindungan hak wisatawan dalam menghadapi sengketa penguasaan fasilitas penunjang pariwisata oleh pelaku usaha di Magetan.

B. PEMBAHASAN

Telaga Sarangan merupakan salah satu kawasa strategis yang berada di Magetan. Sarangan merupakan destinasi wisata favorit pengunjung manca negara. Sarangan dengan prioritas dari pemerintah kabupaten Magetan memiliki banyak variasi fasilitas, terutama fasilitas umum yang merupakan barang inventaris pemerintah daerah (Aset milik negara). Barang/benda ini dapat dijumpai di sekeliling atau di sekitar wilayah Telaga Sarangan sebagai barang penunjang kebutuhan wisatawan berbentuk tempat duduk atau kursi.

¹¹ Kompas, *Pedagang di Telaga Sarangan Larang Wisatawan Duduki Kursi Sebelum Beli Makanan, Dispar: Sudah Kita Datangi*, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/26/191941278/pedagang-di-telaga-sarangan-larang-wisatawan-duduki-kursi-sebelum-beli>, diakses pada 10 Juli 2024.

Pada beberapa kesempatan para pedagang kaki lima yang berjualan tidak jauh dari lokasi kursi tersebut ditempatkan, memanfaatkan sebagai benda penunjang dagangan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan, dikarenakan kursi/bangku tersebut merupakan fasilitas umum yang bertuliskan barang inventaris milik negara di belakangnya.¹² Contoh kasus yang terjadi pada 2020 silam merupakan bukti adanya eksistensi sengketa antara pedagang dan wisatawan di kawasan wisata Magetan.¹³

1. Hak Wisatawan dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban tidak terkecuali dalam kepariwisataan. Penelitian ini akan lebih berfokus pada hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa di dalam kawasan pariwisata maka dianggap perlu untuk mengetahui dasar hukum perundang-undangan mengenai hak-hak wisatawan dan mendalami ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari wisatawan dan dari pengusaha dalam hal penguasaan fasilitas peristirahatan.

Bahwa sesuai dengan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang telah mendefinisikan hak wisatawan dalam memperoleh keamanan dan perlindungan hukum pada Pasal 20 C "perlindungan hukum dan keamanan". Sementara kewajiban pelaku usaha tercantum di dalam Pasal 26 D yang berbunyi "Setiap pengusaha pariwisata memiliki atau berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan".¹⁴

Kenyamanan merupakan suatu hal yang diharapkan oleh wisatawan bahkan jauh sebelum wisatawan tersebut datang ke objek wisata tersebut.

¹² Kompas, *Pedagang di Telaga Sarangan Larang Wisatawan Duduki Kursi Sebelum Beli Makanan, Dispar: Sudah Kita Datangi*, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/26/191941278/pedagang-di-telaga-sarangan-larang-wisatawan-duduki-kursi-sebelum-beli>, diakses pada 10 Juli 2024.

¹³ Tribun News, *Wisatawan Telaga Sarangan Dilarang Duduk Sebelum Beli Makanan, Ini Pernyataan Disparbud Magetan*, diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2023/05/25/wisatawan-telaga-sarangan-dilarang-duduk-sebelum-beli-makanan-ini-pernyataan-disparbud-magetan>, diakses pada 16 Juli 2024.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Oleh karenanya, kenyamanan merupakan hal fundamental yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap wisatawan. Hal seperti pelaku usaha yang tidak profesional dengan menguasai fasilitas yang disediakan untuk wisatawan merupakan hal yang sering terjadi dan dapat menjadi faktor yang mengganggu kenyamanan wisatawan.¹⁵

Pasal 20 Huruf c menyinggung Perlindungan Hukum dan Keamanan. Bunyi Pasal 20 huruf c ini ditafsirkan bahwa setiap wisatawan memiliki perlindungan hukum dalam berwisata. Setiap wisatawan diberikan hak perlindungan keamanan atas keseluruhan perjalanan wisata dan atas gangguan-gangguan yang mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap wisatawan. Dalam Pasal 26 huruf d pengusaha pariwisata yang dalam hal ini adalah pedagang memiliki kewajiban untuk memberikan kenyamanan dan keramahan.

Tindakan penguasaan peristirahatan juga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap wisatawan oleh pelaku usaha yang merasa tidak dilarisi, padahal pada Pasal 40 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pelaku usaha di kawasan wisata wajib memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif. Jika diamati kembali dalam isi dari Pasal 20 huruf c, setiap wisatawan memiliki perlindungan hukum, bunyi pasal ini dapat menjelaskan bahwa wisatawan memiliki kesamaan hak dan hukum untuk memanfaatkan, menikmati, dan mendapatkan kenyamanan atas fasilitas umum/barang inventaris daerah.¹⁶

2. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Pengenaan sanksi administratif merupakan akibat dari adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka administrasi, dan sanksi administratif biasanya diberikan dalam bentuk ganti rugi, denda, teguran atau teguran lisan dan tertulis, pembatas samapi pencabutan hak hak tertentu.¹⁷

¹⁵ Hanafi Amrani, *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*, Undang, Vol.1, No.2 (2018).

¹⁶ Ni Made Novi Rahayu Widiastari dan A.A. Sri Indrawati, *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan*, Kertha Semaya, Vol.1, No.5 (2019).

¹⁷ Vila Savira, *Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Kenyamanan Wisatawan*, Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.5, No.1 (2023).

Ozha Tiwa Hiawananta dan Najma Kamila
*Perlindungan Hukum Wisatawan Atas Penguasaan Fasilitas Peristirahatan Oleh
Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Magetan*

Bahwa tindakan dari pedagang telah yang menguasai fasilitas umum atau barang inventaris daerah Kabupaten Magetan merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan Pasal 26 d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan serta Pasal 40 Huruf c, Pasal 40 huruf d dan m Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Dalam pasal 40 huruf m ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha atau pedagang diwajibkan untuk menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha yang bertanggung jawab. Dalam kandungan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang mengatur mengenai sanksi administratif yang berlaku salah satunya untuk pedagang atau pelaku usaha yang melanggar kewajibannya. Isi dari pasal 47 adalah sebagai berikut :

- (1) Teguran Tertulis diberikan kepada pengusaha apabila : a. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan TDUP; dan/atau b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 47.
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Dalam pasal ini di jelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 40 akan menerima sanksi administrasi berupa teguran, sesuai dengan ketentuan angka 2, maka jika pelaku usaha belum mengindahkannya, maka pelaku usaha akan dikenakan dengan pasal 58 yang berbunyi “bila teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam pasal 58 sanksi diperberat dengan pembekuan sementara pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran dari lembaga yang terkait, ketentuan pada pasal 58 tentang sanksi administrasi pembekuan sementara pelaku usaha, lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 59 yang berbunyi:

1. Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf C dikenakan apabila :
 - a. Tidak melaksanakan syarat sesuai dengan TDUP; dan/atau
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 47.¹⁸

Dalam pasal yang telah disebut menunjukkan jika tidak ada itikad baik dari pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 40 maka pelaku usaha harus menerima sanksi berupa pembekuan. Hal ini merupakan implikasi ataupun konsekuensi dari tidak dipatuhinya peraturan daerah yang berlaku.

C. PENUTUP

Kesimpulan yang di dapat barang inventaris negara atau yang disebut dengan barang milik daerah, merupakan barang yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh siapapun. Dalam kawasan wisata, barang milik daerah yang berbentuk kursi, bangku, maupun tempat peristirahan lainnya diperuntukkan untuk kenyamanan wisatawan. Para pedagang tidak memiliki hak untuk menguasai fasilitas umum secara sepihak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Yang telah memberikan hak wisatawan untuk mendapatkan kenyamanan akan berwisata.

Pedagang kaki lima di sisi lain memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan tidak diskriminatif dan menyajikan kenyamanan berwisata kepada wisatawan sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Di dalam Peraturan Daerah yang sama menjelaskan bahwa pelaku usaha di kawasan wisata yang tidak mengindahkan hak dan kewajiban dapat diberikan sanksi administratif.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yoeti dan A.Oka. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Offset Angkasa.

Publikasi

- Amrani, Hanafi. *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*. Undang. Vol.1. No.2 (2018).
- Auliana, Dina. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau dari UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum. Vol.1. No. 1 (2023).
- Deki, Januardi. *Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan di Kabupaten Bengkayang*. GOVERNANCE. Vol.8. No.4 (2019).
- Kleden, Hermannus. *Analysis of Determinants of Tourist Visits to Ecotourism Objects in East Barito Regency*. GROWTH. Vol.8. No.2 (2022).
- Putra, A A Gede Febri Purnama. *Peran Negara dalam Menciptakan Perdamaian: Kasus Pilkada Langsung di Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng, Provinsi Bali*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.13. No.2 (2009).
- Rouf Ababil, Maulana, Yayuk Sugiarti, dan Abshoril Fithry. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jurnal Jendela Hukum. Vol.10. No.2 (2023).
- Rusdianto, Miftakhul dan Tomy Michael. *Pengembangan Wisata di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan*. Dih: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.18. No.1 (2022).
- Sarsiti, Sarsiti dan Muhammad Taufiq. *Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.12. No.1 (2012).
- Widiastari, Ni Made Novi Rahayu dan A.A. Sri Indrawati. *Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan*. Kertha Semaya. Vol.1. No.5 (2019).
- Savira, Vila. *Urgensi Pengaturan Hukum Terkait Kenyamanan Wisatawan*. Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.5. No.1 (2023).
- Yustikasari dan Meirinawati. *Strategi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Wisatawan pada Objek Wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan*. Publika. Vol.11. No.2 (2023).

Karya Ilmiah

- Dewi, Sandra, Ade Pratiwi Susanty dan Andrew Shandy Utama. *Penyuluhan Hukum Kewajiban Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru*. SNPKM: Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2, 30 September 2020.

Marsa, Rifqi Jetson. 2020. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kota Bandung*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Website

Desa Sarangan. *Pariwisata Sebagai Leading Sector*. diakses dari https://sarangan.magetan.go.id/portal/desa/detail-potensi-desa?kode_gambar=potensi_63935.20.07.1013613f60f991d2b7.61739112. diakses pada 22 October 2024.

Kompas, *Pedagang di Telaga Sarangan Larang Wisatawan Duduki Kursi Sebelum Beli Makanan, Dispar: Sudah Kita Datangi*. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/26/191941278/pedagang-di-telaga-sarangan-larang-wisatawan-duduki-kursi-sebelum-beli>. diakses pada 10 Juli 2024.

Nusa Daily. *Viral, Wisatawan di Telaga Sarangan Magetan Tak Boleh Duduk Fasum Sebelum Pesan Makanan*. diakses dari <https://nusadaily.com/viral-wisatawan-di-telaga-sarangan-magetan-tak-boleh-duduk-fasum-sebelum-pesan-makanan>. diakses pada 12 Juli 2024.

Suara Indonesia Magetan, *Perda Pariwisata Magetan Jangan Hanya Sebuah Aturan, Tapi Harus Diwujudkan Secara Nyata*. Diakses dari <https://magetan.suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/638eb21b45d7c/perda-pariwisata-magetan-jangan-hanya-sebuah-aturan-tapi-harus-diwujudkan-secara-nyata>. diakses pada 10 Juli 2024.

Suara Kumandang, *Geliat Ekonomi Di Kawasan Wisata Telaga Sarangan Sesudah Pandemi COVID-19*. diakses dari <https://suarakumandang.com/geliat-ekonomi-di-kawasan-wisata-telaga-sarangan-sesudah-pandemi-covid-19/>. diakses pada 10 Juli 2024.

Tribun News, *Wisatawan Telaga Sarangan Dilarang Duduk Sebelum Beli Makanan, Ini Pernyataan Disparbud Magetan*, diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2023/05/25/wisatawan-telaga-sarangan-dilarang-duduk-sebelum-beli-makanan-ini-pernyataan-disparbud-magetan>, diakses pada 16 Juli 2024.

Sumber Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 128.